



**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN HUKUM**

**OLEH :**

**Boris Tampubolon and Partner**  
***Attorney at law***

No.

Jakarta,

Kepada Yang Terhormat :

Jl.

Up. :

Dengan Hormat,

Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan Hukum

**I. PENGANTAR**

Kami, kantor konsultan hukum **Boris Tampubolon and Partner** , yang berkantor di ----- , untuk dan atas nama **PT** ----- (selanjutnya akan disebut sebagai “Perseroan”), kami melakukan pemeriksaan segi hukum/legal audit (selanjutnya akan disebut sebagai “Pemeriksaan Hukum”) dan membuat laporan atas hasil Pemeriksaan



Hukum (selanjutnya akan disebut sebagai “Laporan Hasil Pemeriksaan Hukum” atau disingkat sebagai “LHPH”).

LHPH ini merupakan standar Laporan Pemeriksaan Hukum (*legal audit*) minimal yang umum dibuat yang dilaksanakan oleh kantor kami terhadap Perseroan. Adapun LHPH ini dibuat dan dipergunakan hanya untuk di lingkungan internal Perseroan, yaitu dalam rangka pendataan dan pemeriksaan dokumen-dokumen Perseroan dari segi hukum.

## **II. RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN HUKUM**

A. Kecuali dinyatakan lain dan secara tegas dalam LHPH ini, selaku konsultan hukum Perseroan yang independen, kami secara umum telah melakukan Pemeriksaan Hukum atas dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perseroan, dengan prinsip-prinsip pemeriksaan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemeriksaan Hukum dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan hukum yang secara umum dan profesional diterapkan dalam praktik oleh konsultan hukum di Indonesia;
2. Bahwa Pemeriksaan Hukum dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perseroan dan dibatasi pada semua dokumen yang disediakan oleh Perseroan, baik dokumen asli, turunan, salinan maupun fotokopi-fotokopi yang menurut keterangan dari staf dan pengurus Perseroan adalah sama dengan aslinya. Di samping dokumen-dokumen yang tersedia, sampai batas tertentu, kami mendasarkan pembuatan LHPH pada keterangan-keterangan serta pernyataan-pernyataan tertulis serta lisan yang kami peroleh baik dari pengurus atau staf, Direksi Perseroan dan atau pihak ketiga lainnya yang terkait

maupun dari instansi pemerintah yang berwenang, yang hasilnya kami cantumkan dalam LHPH ini;

3. Bahwa Pemeriksaan Hukum dilakukan terhadap dokumen Perseroan yang tersedia sejak tanggal pendirian Perseroan sampai dengan tanggal ditandatanganinya LHPH ini.

B. Pemeriksaan Hukum ini dilakukan berdasarkan ruang lingkup atau *terms of reference* (selanjutnya akan disebut sebagai “TOR”) sebagaimana akan dirinci lebih lanjut.

### **III. DOKUMEN YANG DIPERIKSA**

Berdasarkan ruang lingkup Pemeriksaan Hukum di atas dan dalam membuat LHPH ini, kami telah melakukan verifikasi atas dokumen Perseroan dan berdasarkan verifikasi tersebut kami telah memeriksa jenis dokumen sebagai berikut :

- A. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan beserta semua perubahan-perubahannya, sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam LHPH ini;
- B. Dokumen yang berhubungan dengan ijin-ijin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan, pendaftaran-pendaftaran, pernyataan-pernyataan dan kelengkapan dokumen usaha lainnya yang dimiliki oleh Perseroan, sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam LHPH ini;
- C. Dokumen perjanjian-perjanjian penting yang ditandatangani oleh Perseroan dan pihak ketiga lainnya dan perjanjian tersebut mengikat Perseroan;
- D. Dokumen-dokumen dan transaksi-transaksi lainnya yang kami anggap penting dan material yang berkaitan dengan pihak lainnya,



termasuk namun tidak terbatas pada dokumen-dokumen pihak terkait yang berhubungan, sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam LHPH ini; dan

- E. Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan keikutsertaan Perseroan atas asuransi terhadap barang-barang yang merupakan aset / harta kekayaan Perseroan.

Kami tidak mengetahui adanya dokumen-dokumen atau keterangan-keterangan lain di luar dokumen-dokumen dan keterangan atau pernyataan sebagaimana termaksud di atas dalam rangka keperluan pembuatan LHPH.

#### **IV. ASUMSI**

Pemeriksaan Hukum ini kami buat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan asumsi-asumsi sebagai berikut :

- A. Kecuali dinyatakan lain dan secara tegas dalam LHPH ini, seluruh dokumen Perseroan yang diberikan kepada kami adalah fotokopi, salinan atau tindasan yang sesuai dengan dokumen aslinya, serta seluruh tandatangan yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai dengan aslinya;
- B. Kecuali dinyatakan lain dan secara tegas dalam LHPH ini, dokumen Perseroan adalah lengkap dan benar, dan telah ditetapkan dengan sah dan belum pernah dicabut ataupun dinyatakan batal demi hukum (*null and void*), kecuali terdapat fakta yang dapat membuktikan sebaliknya yang kami temukan dalam Pemeriksaan Hukum ini;



C. Kecuali dinyatakan lain dan secara tegas serta dengan didasarkan kepada dokumen-dokumen terakhir yang kami terima dari Perseroan, kami berasumsi bahwa tidak ada lagi perubahan apapun atas anggaran dasar, susunan pemegang saham, susunan pengurus serta dokumen-dokumen Perseroan.

## **V. PEMBATASAN**

Pemeriksaan Hukum ini kami berikan dengan tunduk pada pembatasan-pembatasan sebagai berikut :

- A. Sebagai penasehat hukum yang berpraktik di dalam wilayah Republik Indonesia, Pemeriksaan Hukum yang kami lakukan hanyalah terbatas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum di Indonesia sampai dengan tanggal dikeluarkannya LHPH ini. Kami asumsikan bahwa tidak ada kewajiban kami untuk memberikan perbaikan Pemeriksaan Hukum atau LHPH tambahan atas setiap perubahan atau perkembangan hukum di Indonesia dan atau perkembangan/pembaharuan atas dokumen Perseroan yang terjadi setelah dikeluarkannya LHPH ini, yang memiliki pengaruh atau akibat terhadap Pemeriksaan Hukum dan LHPH ini;
- B. Hak dan kewajiban para pihak sebagaimana diatur dalam perjanjian-perjanjian yang mengikat Perseroan akan tunduk pada prinsip hukum umum tentang itikad baik (*good faith*), yang berdasarkan prinsip tersebut mengatur hubungan antara para pihak atas suatu kesepakatan yang dalam hal tertentu dapat membatasi keberlakuan atau keabsahan dari tindakan dan syarat-syarat yang telah disepakati oleh para pihak tersebut.



## **VI. HASIL PEMERIKSAAN HUKUM**

Pemeriksaan Hukum Perseroan kami lakukan sampai dengan tanggal ----- dan LHPH ini kami bagi atas 6 (enam) kelompok besar pembahasan, yaitu sebagai berikut :

- I. ASPEK KORPORASI
- II. PERIJINAN DAN PERPAJAKAN
- III. HARTA KEKAYAAN PERSEROAN
- IV. ASURANSI
- V. PERJANJIAN KREDIT DAN JAMINAN
- VI. PERKARA-PERKARA

Selanjutnya hasil Pemeriksaan Hukum kami atas dokumen-dokumen Perseroan tersebut adalah sebagai berikut :

[ *Bagian ini sengaja dikosongkan* ]

**I. ASPEK KORPORASI****A. AKTA PENDIRIAN BESERTA PERUBAHANNYA**

<b>NO.</b>	<b>AKTA</b>	<b>BERLAKU HINGGA</b>	<b>PERIHAL</b>
1.	Akta Pendirian No. tertanggal, dibuat dihadapan Iwan Suratman, S.H., Notaris di di Jakarta, Pengesahan Menteri Kehakiman RI Nomor tanggal 23 Maret 1986, Tambahan Berita Negara No.74 tertanggal -----	----	Akta Pendirian Perseroan
2.	Akta perubahan No. 18 tertanggal 2 Oktober 1997, dibuat dihadapan ., Notaris di Jakarta, Pengesahan Menteri Kehakiman No., diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No.103 tertanggal	----	Penyesuaian dengan UU No.1 tahun 1995 tentang PT dan diadakannya jabatan komisaris dalam Perseroan
3.	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No.14 tertanggal 15 Juni 1998, dibuat dihadapan Notaris di Jakarta	----	Perubahan pengurus Perseroan
4.	Akta No.10 tentang penjualan dan pembelian saham tertanggal 11 Agustus 2000, dibuat dihadapan., Notaris di Jakarta	---	Jual beli saham
5.	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor tertanggal , dibuat dihadapan Notaris di Jakarta	---	Persetujuan Pengalihan kepemilikan saham karena jual beli
6.	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor tertanggal , dibuat dihadapan , Notaris di Jakarta	---	Pengalihan kepemilikan saham karena jual beli



Catatan :

Berkaitan dengan dokumen Akta Pendirian dan Perubahan yang dimiliki oleh Perseroan, sampai dengan dibuatnya LHPH ini, kami telah melakukan verifikasi bahwa Perseroan memiliki dokumen asli atas dokumen-dokumen yang dirinci di dalam tabel.

## 1. Perseroan

Perseroan adalah sebuah Perseroan Terbatas yang dibentuk dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian No.-----, dibuat dihadapan ----- Notaris di Jakarta, Pengesahan Menteri Kehakiman RI Nomor ----- tanggal -----, Tambahan Berita Negara No.--- tertanggal ----- serta berdasarkan Surat Persetujuan dari Presiden Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam Surat Persetujuan Nomor : -----tertanggal----- -----, yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan tentang Persetujuan Presiden yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal tertanggal ----- Nomor : ----- Nomor Proyek : - ----- . Perseroan juga telah didaftarkan di Departemen Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana termaktub dalam Tanda Daftar Perusahaan Nomor : ----- tertanggal -----

## 2. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Berdasarkan Akta Pendirian No. ----- tertanggal ----- , dibuat dihadapan ----- , Notaris di di Jakarta, Pengesahan Menteri Kehakiman RI Nomor ----- tanggal ----- , Tambahan Berita Negara No. ---- tertanggal -----, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang industri sarung tangan kulit buatan untuk olah raga diantaranya golf, serta



memasarkan seluruh hasil produksi ke luar negeri / ekspor dan kegiatan-kegiatan lain yang bersangkutan-paut dengan usaha-usaha tersebut di atas, tanpa mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Berdasarkan Akta perubahan No.--- tertanggal -----, dibuat dihadapan -----, Notaris di Jakarta, Pengesahan Menteri Kehakiman No.----- tertanggal -----, diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No.---- tertanggal ----- maksud dan tujuan Perseroan adalah :
- 1). Untuk menjalankan usaha dalam memproduksi berbagai jenis sarung tangan dari kulit/kulit buatan untuk olah raga, diantaranya golf.
  - 2). Memasarkan seluruh hasil produksi tersebut dalam butir (1) ke luar negeri/ekspor.

### **3. PERMODALAN**

- a. Berdasarkan Akta Pendirian No. ---- tertanggal -----, dibuat dihadapan -----, Notaris di Jakarta, Pengesahan Menteri Kehakiman RI Nomor ----- tanggal -----, Tambahan Berita Negara No.----- tertanggal -----, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut :



<b>NO.</b>	<b>MODAL</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Modal Dasar	Rp.	Terbagi atas ---- saham dengan nilai nominal masing-masing Rp.
2.	Modal Ditempatkan	Rp.	
3.	Modal Disetor	Rp.	Disetor penuh pada saat anggaran dasar ini disetujui dan disahkan .

- b. Berdasarkan Akta Perubahan No. ---- tertanggal-----, dibuat dihadapan ----- Notaris di Jakarta, Pengesahan Menteri Kehakiman No. ----- tertanggal -----, diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No.---- tertanggal -----, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut :

<b>NO.</b>	<b>MODAL</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Modal Dasar	Rp.	Terbagi atas ----- saham dengan nilai nominal masing-masing Rp. -----



2.	Modal Ditempatkan	Rp.	
3.	Modal Disetor	Rp.).	Disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham.

#### 4. STRUKTUR PEMEGANG SAHAM

a. Berdasarkan Akta Pendirian No. --- tertanggal-----, dibuat dihadapan-----, Notaris di di Jakarta, Pengesahan Menteri Kehakiman RI Nomor ----- tanggal-----, Tambahan Berita Negara No.---- tertanggal -----, struktur pemegang saham atas Perseroan adalah sebagai berikut :

NO.	PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL SAHAM	%
1.	-A	---- saham	Rp.-----	95 %
2.	-B	---- saham	Rp. -----	5 %
<b>TOTAL</b>		---- saham	Rp. -----	100 %

b. Berdasarkan Akta perubahan No. --- tertanggal -----, dibuat dihadapan -----, Notaris di Jakarta, Pengesahan Menteri Kehakiman No. ----- tertanggal -----, diumumkan dalam

Tambahan Berita Negara No.----- tertanggal -----, struktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

<b>NO.</b>	<b>PEMEGANG SAHAM</b>	<b>JUMLAH SAHAM</b>	<b>NILAI NOMINAL SAHAM</b>	<b>%</b>
1.	B	----- saham	Rp.-----	95 %
2.	A	----- saham	Rp.-----	5 %
<b>TOTAL</b>		----- saham	Rp. ----	100 %

c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. --- tertanggal ----  
----dibuat dihadapan -----, Notaris di Jakarta, yang sebelumnya telah dilakukan suatu jual beli saham atas Perseroan berdasarkan Akta No.----- tentang penjualan dan pembelian saham tertanggal -----  
----, dibuat dihadapan ----- Notaris di Jakarta, maka struktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

<b>NO.</b>	<b>PEMEGANG SAHAM</b>	<b>JUMLAH SAHAM</b>	<b>NILAI NOMINAL SAHAM</b>	<b>%</b>
1.	A	- saham		95 %

2.	C	---- saham	Rp. -----	5 %
<b>TOTAL</b>		---- saham	Rp.	100 %

## 5. SUSUNAN DIREKSI DAN KOMISARIS

### a. Susunan Direksi Perseroan

- 1). Berdasarkan Akta Pendirian No --- tertanggal ----, dibuat dihadapan -----, Notaris di di Jakarta, Pengesahan Menteri Kehakiman RI Nomor ----- tanggal -----, Tambahan Berita Negara No. --- tertanggal -----, susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA DIREKSI	JABATAN
1.		Presiden Direktur
2.		Direktur
3.		Direktur
4.		Direktur

- 2). Berdasarkan Akta Perubahan No. ---- tertanggal -----, dibuat dihadapan -----, Notaris di Jakarta, Pengesahan Menteri Kehakiman No. ----- tertanggal -----,

diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No.--- tertanggal -----  
-----, susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

<b>NO.</b>	<b>NAMA DIREKSI</b>	<b>JABATAN</b>
1.		Presiden Direktur
2.		Direktur
3.		Direktur
4.		Direktur

- 3). Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No.--  
tertanggal -----, dibuat dihadapan -----, Notaris di  
Jakarta, susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

<b>NO.</b>	<b>NAMA DIREKSI</b>	<b>JABATAN</b>
1.		Presiden Direktur
2.		Direktur
3.		Direktur
4.		Direktur

b. Susunan Komisaris

- 1). Berdasarkan Akta perubahan No. ----- tertanggal -----, dibuat  
dihadapan -----, Notaris di Jakarta, Pengesahan Menteri  
Kehakiman No. ----- tertanggal -----, diumumkan



dalam Tambahan Berita Negara No.----- tertanggal -----,  
susunan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

<b>NO.</b>	<b>NAMA KOMISARIS</b>	<b>JABATAN</b>
1.		Komisaris

2). Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No.----  
tertanggal -----, dibuat dihadapan -----., Notaris di Jakarta,  
susunan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

<b>NO.</b>	<b>NAMA KOMISARIS</b>	<b>JABATAN</b>
1.		Komisaris

*[Bagian ini sengaja dikosongkan]*



**B. KEWAJIBAN PENGESAHAN DAN PENDAFTARAN**

<b>NO.</b>	<b>JENIS IJIN</b>	<b>LEMBAGA YANG MENGELUARKAN</b>	<b>BERLAKU HINGGA</b>
1.		Departemen Kehakiman Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang- undangan	-
2.		Departemen Perindustrian dan Perdagangan	

Catatan :

Berkaitan dengan dokumen kewajiban pengesahan dan pendaftaran dari Perseroan, sampai dengan dibuatnya LPH ini, kami telah melakukan verifikasi bahwa Perseroan memiliki dokumen asli atas dokumen-dokumen yang dirinci di dalam tabel;

[ *Bagian ini sengaja dikosongkan* ]



**II. PERIJINAN DAN PERPAJAKAN****A. IJIN PENANAMAN MODAL**

<b>NO.</b>	<b>JENIS IJIN</b>	<b>LEMBAGA YANG MENGELUARKAN</b>	<b>PERIHAL</b>	<b>BERLAKU HINGGA</b>
1.		Badan Koordinasi Penanaman Modal	Persetujuan Penanaman Modal	-
2.		Badan Koordinasi Penanaman Modal	Persetujuan dan fasilitas perluasan	-
3.		Badan Koordinasi Penanaman Modal	Persetujuan dan fasilitas perluasan	-
4.		Badan Koordinasi Penanaman Modal	Perubahan Susunan Pimpinan Perusahaan	-
5.		Badan Koordinasi Penanaman Modal	Persetujuan perubahan penyertaan dalam modal perseroan	-
6.		Badan Koordinasi Penanaman Modal	Periode Laporan Tahun 2000 Semester I dan II	31 Maret 2000 (sudah di perbaharui)
7.		Badan Koordinasi	Periode	31



		Penanaman Modal	Laporan Tahun 2000 Semester III dan IV	Desember 2001
--	--	-----------------	----------------------------------------	---------------

Catatan :

Berkaitan dengan dokumen Ijin Penanaman Modal yang dimiliki oleh Perseroan, sampai dengan dibuatnya LPH ini, kami telah melakukan verifikasi bahwa Perseroan memiliki dokumen asli atas dokumen-dokumen yang dirinci di dalam tabel.

## B. IJIN USAHA

<b>NO.</b>	<b>JENIS IJIN</b>	<b>LEMBAGA YANG MENGELUARKAN</b>	<b>PERIHAL</b>	<b>BERLAKU HINGGA</b>
1.	Surat Keterangan Domisili No. 402/PMS/11/1994 tertanggal		Keterangan mengenai domisili Perseroan	-
2.	Perubahan Surat Keterangan Domisili No. 16/PMS/06/1997 tertanggal		Keterangan mengenai domisili Perseroan	-



3.	Keputusan Direktur KBN No.020/PMA /KBN/IV/93 tertanggal	PT. (	Pemberian ijin usaha industri	Nopember 2019
4.	Keputusan Direktur KBN No.092/PMA /KBN/VIII/1 994 tertanggal 16 Agustus 1994		Pemberian ijin usaha industri perluasan	April 2023
5.	Keputusan Direktur KBN No.03/PMA/ PLS/KBN/VII I/1996 tertanggal 22 Agustus 1996		Pemberian ijin usaha tetap industri perluasan	-

Catatan :

Berkaitan dengan dokumen Ijin Usaha yang dimiliki oleh Perseroan, sampai dengan dibuatnya LHPH ini, kami telah melakukan verifikasi bahwa Perseroan memiliki dokumen asli atas dokumen-dokumen yang dirinci di dalam tabel.

[ *Bagian ini sengaja dikosongkan* ]



**C. IJIN PERPAJAKAN**

<b>NO.</b>	<b>JENIS IJIN</b>	<b>LEMBAGA YANG MENGELUARKAN</b>	<b>PERIHAL</b>	<b>BERLAKU HINGGA</b>
1.		Kantor Pelayanan Pajak (KPP) PMA III	-	-
2.		Kantor Pelayanan Pajak (KPP) PMA	Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	-

Catatan :

Berkaitan dengan dokumen Ijin Perpajakan yang dimiliki oleh Perseroan, sampai dengan dibuatnya LHPH ini, kami telah melakukan verifikasi bahwa Perseroan memiliki dokumen asli atas dokumen-dokumen yang dirinci di dalam tabel.

[ *Bagian ini sengaja dikosongkan* ]

**D. IJIN KETENAGAKERJAAN**

<b>NO.</b>	<b>JENIS IJIN</b>	<b>LEMBAGA YANG MENGELUARKAN</b>	<b>BERLAKU HINGGA</b>
1.		A.n. Menteri Tenaga Kerja PT. (Persero) KBN	Maret 2003
2.		Departemen Tenaga Kerja	01 Maret 2001
3.		Departemen Tenaga Kerja	31 Desember 2001
4.		Departemen Tenaga Kerja	Nopember 2002
5.		Departemen Tenaga Kerja	Uji ulang kembali pada tahun 2004
6.		Departemen Tenaga Kerja	Uji ulang kembali pada tahun 2004
7.		Departemen Tenaga Kerja	Uji ulang kembali pada tahun 2004

---

8.		Perusahaan Umum Asuransi Tenaga Kerja	-
9.		Perseroan	-

**III. HARTA KEKAYAAN PERSEROAN**

**A. BARANG TIDAK BERGERAK**

**1. Tanah dan Bangunan**

<b>NO.</b>	<b>DOKUMEN</b>	<b>OBJEK</b>	<b>JANGKA WAKTU BERLAKU</b>	<b>PEMEGANG HAK</b>
1.				
2.				
3.				

[ *Bagian ini sengaja dikosongkan* ]



---

## **B. BARANG-BARANG BERGERAK**

### **1. Mesin-Mesin**

Catatan :

Mesin-mesin yang dimiliki oleh Perseroan sedang dalam kondisi dijaminakan di PT. Bank BNI 46, sebagaimana akan dirinci pada Bagian Perjanjian Kredit dan Jaminan dalam LHPH ini;

### **2. Kendaraan Bermotor**

<b>NO.</b>	<b>JENIS BARANG</b>	<b>DOKUMEN</b>	<b>MASA BERLAKU</b>
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			



Catatan :

1. Berkaitan dengan dokumen Harta Kekayaan / Aset yang dimiliki oleh Perseroan, sampai dengan dibuatnya LHPH ini, kami telah melakukan verifikasi bahwa Perseroan memiliki dokumen asli atas dokumen-dokumen yang dirinci di dalam tabel;
2. Barang-barang bergerak berupa kendaraan bermotor untuk butir 5, 6 dan 7 sedang dalam kondisi dijaminkan ke PT. Bank BNI 46.

[ *Bagian ini sengaja dikosongkan* ]

#### **IV. ASURANSI**

<b>NO.</b>	<b>NOMOR POLIS</b>	<b>JENIS PERTANGGUNGAN</b>	<b>PENANGGUNG</b>	<b>JANGKA WAKTU</b>
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				





---

12.				
13.				
14.				
15.				
16.				

Catatan :

Berkaitan dengan dokumen Asuransi yang dimiliki oleh Perseroan, sampai dengan dibuatnya LHPH ini, kami telah melakukan verifikasi bahwa Perseroan memiliki dokumen asli atas dokumen-dokumen yang dirinci di dalam tabel.

*[Bagian ini sengaja dikosongkan]*

**V. PERJANJIAN KREDIT DAN JAMINAN**

<b>NO.</b>	<b>JENIS PERJANJIAN</b>	<b>PARA PIHAK</b>	<b>JANGKA WAKTU</b>
------------	-------------------------	-------------------	---------------------

Berdasarkan Dokumen Nomor : ----- Perihal : Surat Keterangan Perpanjangan Keterangan Perpanjangan Plafond L/C Impor dan Penggantian Jaminan tertanggal ----- yang dikeluarkan oleh -----, Perseroan telah memperbaharui Plafond L/C (*Letter of Credit*) Impor dan Penggantian Jaminan atas nama Perseroan. Dokumen tersebut akan dirinci lebih lanjut sebagai berikut :

A. Perpanjangan Plafond L/C Impor.



- 
1. Maksimum : -
  2. Keperluan : -
  3. Jangka waktu : - - .
  4. Bentuk/Sifat : - -  
- -
  5. Propisi : - -
  6. Marginal Deposit : -
  7. Bunga : a  
b.
  9. Asuransi :
  - a. 10. Lain-lain :

Catatan :

1. Berkaitan dengan dokumen Perjanjian Kredit dan Jaminan yang dimiliki oleh Perseroan, sampai dengan dibuatnya LHPH ini, kami telah melakukan verifikasi bahwa Perseroan memiliki dokumen asli atas dokumen-dokumen yang dirinci di dalam tabel.
2. Dokumen Nomor : W.10/3.1/1803/R Perihal : Surat Keterangan Perpanjangan Plafond L/C (PPLC) Impor dan Penggantian Jaminan tertanggal 4 April 2001 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia 46 (Persero ) Tbk., Perseroan telah memperbaharui Plafond L/C (*Letter of Credit*) Impor dan Penggantian Jaminan atas nama Perseroan merupakan pemberitahuan atas PPLC dan belum bersifat mengikat sampai dengan ditandatanganinya PPLC oleh kedua belah pihak.

[ *Bagian ini sengaja dikosongkan* ]



**VI. PERKARA-PERKARA**

Sampai dengan LHPH ini dibuat, kami mendapatkan informasi dari Perseroan bahwa pihaknya **belum pernah** tersangkut perkara dengan pihak lain di instansi-instansi, lembaga-lembaga maupun tingkat peradilan manapun.

**PENUTUP**

Demikian LHPH ini dibuat sebagai laporan akhir sampai dengan tanggal ditandatanganinya oleh kami selaku konsultan hukum tetap dari Perseroan, yaitu pada tanggal -----.

Hormat kami,  
**BORIS TAMPUBOLON AND PARTNER**

**Boris Tampubolon, S.H.**  
*Founder*